



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah terkait pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang adil, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap dapat tercapai;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu mengatur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 56) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap:

- a. Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 41);
- b. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 9);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemberian hibah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah
- (4) Kepala SKPD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terhadap pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap serta penerima hibah sejenis lainnya yang diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh :
 - a. Bupati dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 - b. Bupati dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- (8) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (2) Dalam rangka penyaluran dan penyerahan hibah, SKPD terkait membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Untuk hibah berupa uang kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. proposal rencana penggunaan dana;
 - c. foto kondisi 0% (nol per seratus)/sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah untuk kegiatan fisik/konstruksi; dan
 - d. surat keterangan tanggung jawab pengelolaan hibah.
- (4) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, serta Berita Acara Verifikasi.
- (5) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah diketahui oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja yang mengelola hibah.
- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD selaku BUD.
- (9) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (10) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan fisik/konstruksi dengan nominal diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap 1 (satu) sebesar 50% (lima puluh persen) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap 1 (satu);
 - 2) Proposal rencana penggunaan dana;
 - 3) Foto kondisi 0% (nol persen)/sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah;
 - 4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah;
 - b. Pencairan tahap 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap 2 (dua);
 - 2) laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit sampai dengan 50% (lima puluh persen);
 - 3) Foto kondisi 60% (enam puluh persen);
- (11) Pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Apabila pencairan hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka pencairan tahap selanjutnya dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan hibah yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan hibah berupa uang dan laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa.

- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi sebagai berikut :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - (5) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi sebagai berikut :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa, Format berita acara serah terima barang/jasa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - (6) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
 - (7) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
 - (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 - (9) Sisa dana hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor 1012050001 selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) terhadap pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap serta penerima hibah sejenis lainnya yang diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A KETENTUAN LAIN-LAIN sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A
KETENTUAN LAIN-LAIN

6. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

Pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, maka apabila terdapat sisa dana hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tidak disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 APR 2024

Pj. BUPATI CILACAP


AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 APR 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

A. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Fisik/Konstruksi

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

Pada hari ini, tanggal bulan
.....
tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama PIHAK PERTAMA : Jabatan Berkedudukan di Nama kota Jalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama PIHAK KEDUA : Ketua..... Nama Badan/Lembaga/Organisasi penerima...hibah....berkedudukan di Jalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH
Pasal 1

.....
.....(diisi tujuan pemberian hibah).....

BAB II
JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp.....(terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran dengan kode rekening yang diberikan pada

Pasal 3

Dana hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada (nama penerima hibah) Tahun

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pencairan dana hibah;
 - b. mencatat dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah secara benar, lengkap dan tepat waktu;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. meminta data dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencairan hibah serta meminta laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana hibah setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 6

- (1) Pencairan dana hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan fisik/konstruksi dengan nominal diatas Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap 1 (satu) sebesar 50% (lima puluh per seratus) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap 1 (satu);

- 2) Proposal rencana penggunaan dana;
 - 3) Foto kondisi 0% (nol per seratus)/sebelum dilaksanakan kegiatan yang bersumber dari hibah;
 - 4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah;
 - b. Pencairan tahap 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) melampirkan persyaratan administrasi antara lain meliputi :
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap 2 (dua);
 - 2) Laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit sampai dengan 50% (lima puluh per seratus);
 - 3) Foto kondisi 60% (enam puluh per seratus).
- (2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sisa hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 1012050001 selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7

- (1) Penerima belanja hibah yang menggunakan hibah tidak sesuai dengan NPHD dan /atau Penerima Hibah yang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini di buat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi meterai cukup serta beberapa copy/salinan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

(Nama Penerima Hibah)

B. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Non Fisik/Non Konstruksi

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

Pada hari ini, tanggal bulan
.....
tahunyang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama PIHAK PERTAMA : Jabatan Berkedudukan di Nama kota
Jalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas,
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Cilacap, serta oleh karenanya sah
mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama PIHAK KEDUA : Ketua..... Nama Badan/Lembaga/Organisasi
penerima...hibah....berkedudukan di
Jalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas,
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
..... Nama Lembaga Penerima Hibah
.....,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH
Pasal 1

.....
.....(diisi tujuan pemberian
hibah).....

BAB II
JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp.....(terbilang)
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran dengan kode rekening yang diberikan pada

Pasal 3

Dana hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan
pendanaan kegiatan pada (nama penerima hibah) Tahun
.....

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pencairan dana hibah;
 - b. mencatat dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah secara benar, lengkap dan tepat waktu;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. meminta data dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencairan hibah serta meminta laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana hibah setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 6

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Sisa hibah berupa uang yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, disetor kembali ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 7

- (1) Penerima belanja hibah yang menggunakan hibah tidak sesuai dengan NPHD dan /atau Penerima Hibah yang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini di buat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi meterai cukup serta beberapa copy/salinan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

(Nama Penerima Hibah)

C. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Barang/Jasa

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

Pada hari ini, tanggal bulan

..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama PIHAK PERTAMA : Jabatan Berkedudukan di Nama kota ..Jalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama PIHAK KEDUA : Ketua.....Nama Badan/Lembaga/Organisasi penerima hibah berkedudukan diJalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH BARANG
Pasal 1

- (1).....(diisi Tujuan pemberian hibah).....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

BAB II
JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp.....(..... rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran

BAB III
PENYERAHAN HIBAH BARANG
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan barang kepada PIHAK KEDUA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima hibah barang.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima barang hibah berupa barang dari PIHAK PERTAMA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima hibah barang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

- (1) Penerima Hibah barang yang mengalihkan hibah barang yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi meterai cukup serta beberapa copy/salinan sesuai kebutuhan.


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

FORMAT
PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomortanggal ... menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani;
2. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah daerah;
3. Melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas hibah daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
Kepala SKPD terkait


tanda tangan
(nama lengkap)

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

tanda tangan
(nama lengkap)

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN CILACAP

FORMAT

BERITA ACARA VERIFIKASI PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun (.....) Tim Verifikasi Penelitian dan Persyaratan Administrasi Pencairan Hibah..... di Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor..... tentang telah melaksanakan verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pencairan Hibah yang telah diajukan oleh (nama penerima hibah) di (alamat).

Berdasarkan hasil verifikasi penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pencairan hibah, telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pencairan dana dimaksud.

Demikian Berita Acara Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Pencairan Hibah dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA VERIFIKASI PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENCAIRAN HIBAH DI KABUPATEN CILACAP
TAHUN

1. Nama Jabatan (.....ttd))
2. Nama Jabatan (.....ttd))
3. dst

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN CILACAP

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG
 YANG DITERIMA OLEH
 TRIWULAN: TA

Nomor :200...
 Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth :
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah Bupati Cilacap
 di -
 Dana Hibah

CILACAP

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati,
 Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan
 sejumlah Rp..... ().

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai
 dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,.

B. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

Nomor :200...
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth
Perihal : Laporan Penggunaan Bupati Cilacap
Hibah Barang di-

CILACAP

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati,
Laporan Penggunaan Hibah sebanyak
unit dengan nilai Rp..... ().

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN CILACAP

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
 Nomor :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., (.....) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor.....tanggal.....

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Hibah dalam bentuk barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/jasa sebagai berikut :

No	Nama/jenis barang/jasa	Volume	Keterangan

- PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.
- PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
 BUPATI CILACAP/
 PEJABAT YANG MEWAKILI

(.....)

PIHAK KEDUA
 KETUA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

(.....)

Pj. BUPATI CILACAP,


 AWALUDDIN MUURI